



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN TAHUNAN PPIID

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2023

ppid.dephub.go.id



LAPORAN TAHUNAN PPID
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2023

KATA PENGANTAR

Pada tahun 2023, layanan informasi PPID Kementerian Perhubungan terus mengalami perkembangan yang signifikan dalam upaya memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat.

Mendorong peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi, PPID Kementerian Perhubungan merancang berbagai inisiatif baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu inisiatif utama yang diluncurkan adalah pengembangan portal informasi online yang lebih ramah terhadap disabilitas.

Kami menambahkan Menu Aksesibilitas yang membantu teman-teman disabilitas untuk menemukan informasi yang dibutuhkan tentang sektor transportasi.

Masih dalam rangka meningkatkan inklusi dan aksesibilitas, PPID Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk menyediakan format informasi yang lebih beragam, termasuk materi dalam format braille, audio, dan video dengan bahasa isyarat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas,

dapat mengakses informasi dengan mudah dan tanpa hambatan.

Selain itu, PPID Kementerian Perhubungan juga mengembangkan kualitas layanan informasi dengan melakukan pembinaan kepada PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT melalui penyelenggaraan Monev Standar Layanan Informasi Publik untuk internal PPID Kemenhub.

Hal ini sekaligus wujud komitmen kami dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan.

Tidak hanya fokus pada pengembangan teknologi dan peningkatan aksesibilitas, PPID Kementerian Perhubungan juga terus meningkatkan kapasitas stafnya melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan informasi yang diberikan selalu berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan upaya terus menerus untuk meningkatkan layanan informasi, PPID Kementerian Perhubungan diharapkan dapat selalu menjadi teladan dalam hal transparansi

dan keterbukaan informasi di lingkungan sektor transportasi.

Kami juga akan semakin bekerja keras untuk mempertahankan predikat "Informatif" yang diraih dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat dan meningkatkan perolehan nilainya. Untuk itu, melalui kolaborasi dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya, kami bertekad untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan layanan informasi kami demi kemajuan bersama.



Budi Rahardjo

Manajer Informasi PPID Utama
Kementerian Perhubungan

ANUGERAH STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2023



ANUGERAH STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TINGKAT PPID PELAKSANA LPT I SEJON III

1. Politeknik Transportasi Darat Bali	97	11. Balai Pengujian Perkeretaapian	91
2. UPBL Kelas I Muatara Sis Al-Jufri	96,5	12. Balai Perawatan Perkeretaapian	90
3. Politeknik Perkeretaapian Sis Al-Jufri	95,5	13. BPTD Kelas II Lampung	89
4. Politeknik Transportasi Indonesia Madian	95,5	14. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah	89
5. Pelabuhan Palembang	95	15. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPP) Curug	88,5
6. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	94,5	16. BPTD Kelas II Kalimantan Timur	88
7. Madani Penerbang Indonesia Banyuwangi	94	17. BPTD Kelas II Kalimantan Selatan	87,5
8. Politeknik Penerbangan Semarang Barat	93,5	18. BTP Kelas I Surabaya	86
9. BPTD Kelas II Riau	91,5	19. BPTD Kelas II Jambi	82
10. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPLP) Makassar	91	20. BTP Kelas I Semarang	82

A group of people, including officials and award recipients, are standing on a stage. Some are holding certificates or awards. The background features the award list.

ANUGERAH PPID

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan tekadnya dalam mendukung transparansi informasi dengan mengapresiasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di internalnya yang telah menerapkan standar yang unggul. Pemberian penghargaan dilakukan dalam acara "Anugerah Standar Layanan Informasi Publik 2023" yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 November.

Delapan PPID Pelaksana dan 32 PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT) diberikan penghargaan atas kinerja yang baik dalam memberikan layanan informasi publik. Menteri Perhubungan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan standar layanan informasi publik di semua unit kerja di Kemenhub.

Evaluasi kinerja PPID dilaksanakan melalui pemantauan dan penilaian terhadap Standar Layanan Informasi Publik pada periode Juni hingga Oktober 2023. Tim penilai terdiri dari perwakilan Manajer Informasi dari PPID Kementerian Perhubungan, Komisi Informasi Pusat, Jaringan Kebebasan Informasi (FOINI), dan Indonesian Center for Environmental Law.



REGULASI

DILANTASKAN DENGAN

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2010
- PERATURAN KEHAKAMATAN AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2011
- PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010
- PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2012
- PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013
- KEPUTUSAN KOTILA KOMISI INFORMASI PUSAT 01/KOMINFORMASI

A. Peraturan Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

B. Peraturan Komisi Informasi Pusat :

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Kementerian Perhubungan terkait Keterbukaan Informasi Publik :
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 593 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2023
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 591 Tahun 2023 Tentang Informasi yang Dikecualikan





Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, dibutuhkan dukungan, komitmen, kolaborasi dari pimpinan tertinggi pada Badan Publik, serta seluruh PPID Pelaksana, seperti halnya yang dilakukan Kemenhub.

Terbukanya akses informasi akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola (good governance), serta perumusan dan implementasi kebijakan yang baik, dan mewujudkan kredibilitas lembaga yang akuntabel dan berintegritas.

PPID KEMENHUB TOP!
TRANSPARAN, OBJEKTIF, PRIMA

LOGIN PERMOHONAN INFORMASI



DOWNLOAD

MOBILE APLIKASI
PPID KEMENHUB



TEKNOLOGI

Beberapa tahun lalu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan melakukan interaksi dengan pemohon informasi melalui prosedur permohonan informasi langsung atau tatap muka. Namun saat ini, berkat kemajuan teknologi informasi, pemohon informasi di seluruh Indonesia dapat dengan mudah, cepat, tepat, dan biaya ringan dalam memperoleh informasi yang mereka perlukan.

Kini masyarakat dapat memperoleh informasi seputar transportasi melalui website dephub.go.id dan ppid.dephub.go.id. Dapat pula menemukan informasi tentang Kemenhub melalui media sosial resmi kami seperti Instagram [Kemenhub151](https://www.instagram.com/Kemenhub151), serta mengontak kami melalui email. Tersedia juga aplikasi PPID Kemenhub.





STRUKTUR ORGANISASI

Merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, ditetapkan struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdiri atas: a. Menteri Perhubungan selaku atasan PPID; b. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan selaku PPID Utama; c. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan selaku PPID Pelaksana; dan d. para kepala UPT selaku PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Atasan PPID mempunyai tanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik.

PPID Utama mempunyai tugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan Informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT.


PPID Pelaksana mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: a. menyediakan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi sehingga dapat diakses dengan mudah; c. meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan Informasi; dan d. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkup kerja Eselon I dalam melaksanakan pelayanan Informasi.

PPID Pelaksana UPT memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan PPID Pelaksana di lingkungan unit kerjanya.



PPID Utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh Perangkat yang terdiri dari: a. manager Informasi; b. manager Sistem Informasi; c. manager Dokumentasi; d. pengelola Dokumentasi; dan e. petugas Informasi.

Struktur Organisasi PPID Kementerian Perhubungan



PPID UTAMA

Manager Informasi

- Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- Manager Mitem Informasi
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Manager Dokumentasi
- Para Eselon II dilingkungi Sekretaris Jenderal
Pengelola Dokumentasi
- Para Eselon III dilingkungi Biro dan Pusat
Sekretariat Jenderal
- Petugas Informasi
- Pegawai Biro Kkomunikasi dan Informasi Publik

PPID PELAKSANA

Manager Informasi dan Dokumentasi

- Sekretaris Inspektorat/Direktorat/Badan
Pengelola Dokumentasi
- Para Eselon II dilingkungi Inspektorat/Direktorat/Badan
Petugas Informasi
- Pegawai yang menangani bidang kehumasan
dilingkungi Inspektorat/Direktorat/Badan

PPID PELAKSANA UPT

Manager Informasi dan Dokumentasi

- Pejabat Struktural yang memiliki tugas pokok dan
fungsi ketatausahaan
- Pengelola Dokumentasi
- Pejabat Struktural/petugas yang membidangi
kehumasan/ketatausahaan/data/program
- Petugas Informasi
- Pegawai yang menangani bidang kehumasan/
ketatausahaan/data/program dilingkungi
unit kerja

SARANA PRASARANA



SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI SERTA KONDISINYA.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :

- Melalui dashboard ppid Masyarakat dapat mengakses permohonan informasi elektronik melalui ppid.dephub.go.id;
- Melalui Website atau email Masyarakat dapat mendownload informasi publik yang tersedia pada website (www.dephub.go.id atau ppid.dephub.go.id atau melalui email dengan alamat : ppid@dephub.go.id ;
- Melalui Telepon Masyarakat dapat menghubungi, melalui nomor telepon 151 / (021)151 ;
- Melalui Jasa Pos Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Ruang Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110;
- Melalui WhatsApp Silakan chat WhatsApp 151 melalui nomor 08112011151
- Aplikasi Download aplikasi PPID Kemenhub di Google Playstore
- Langsung Datang langsung ke desk layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat Ruang Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110.





SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer.

Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di masing-masing PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan cukup bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit eselon I.

ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SERTA LAPORAN PENGUNAANYA.

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja PPID.





DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Setiap entitas publik diwajibkan untuk memberikan dan melayani permintaan informasi publik dengan cepat, akurat, ekonomis, dan dengan cara yang sederhana. Hal ini diatur oleh Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, Kementerian Perhubungan melakukan penyempurnaan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) setiap tahunnya. DIP adalah kumpulan informasi yang harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, sementara DIK adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh publik atau hanya dapat diakses dengan syarat tertentu.



DIP Kementerian Perhubungan 2023 dapat diakses melalui:

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20230704130923.KP_593_Thn_2023_-_DIP_Kemenhub_2023.pdf



DIK Kementerian Perhubungan 2023 dapat diakses melalui:

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20230704131331.KP_591_Thn_2023_-_Informasi_yang_Dikecualikan.pdf



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Selama tahun 2023, PPID Kementerian Perhubungan dan perangkat PPID Kementerian Perhubungan telah menerima 230 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

PPID Utama : 24

PPID Pelaksana 172


JUMLAH PEMOHON INFORMASI

BULAN	PPID UTAMA	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BKT	BPSDMP	BPTJ	ITJEN	TOTAL
JANUARI	3	1	7	4	0	0	0	0	0	15
FEBRUARI	3	6	4	4	0	3	0	0	0	20
MARET	2	15	4	3	2	0	0	0	0	26
APRIL	1	5	1	0	2	0	0	0	0	9
MEI	1	4	1	3	4	0	0	2	0	15
JUNI	6	9	2	3	1	1	0	0	0	22
JULI	1	0	1	4	1	0	0	0	0	7
AGUSTUS	2	6	5	3	3	1	0	1	0	21
SEPTEMBER	1	5	2	2	4	0	0	0	0	14
OKTOBER	2	14	2	6	3	0	1	0	0	28
NOVEMBER	1	6	1	1	0	0	0	1	0	10
DESEMBER	1	3	1	4	0	0	0	0	0	9
TOTAL										196

TUJUAN PERMOHONAN INFORMASI

PPID Utama : 24


PPID Pelaksana 172



STATUS PENERIMAAN




Dalam jangka waktu satu tahun permohonan informasi tahun 2023 telah masuk sebanyak 230 permohonan informasi ke PPID Utama dan PPID Pelaksana, terdapat 196 permohonan informasi yang diterima dan 34 permohonan informasi yang ditolak antara lain karena tidak menyertakan identitas diri, informasi yang diminta tidak jelas juga yang bukan merupakan wewenang Kementerian Perhubungan.






KEBERATAN INFORMASI



Pada tahun 2023, terdapat 41 keberatan informasi yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan.

TUJUAN KEBERATAN INFORMASI



Pada tahun 2023, terdapat 41 keberatan informasi yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan.

BULAN	PPID UTAMA	Akumulatif PPID Pelaksana	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BPSDMP	BAKETRANS	BPTJ	ITJEN	TOTAL
Januari	0	5	0	0	3	2	0	0	0	0	5
Februari	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	2
Maret	0	6	2	2	1	1	0	0	0	0	6
April	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Mei	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Juni	2	5	2	1	2	0	0	0	0	0	7
Juli	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	3
Agustus	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	3
September	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Oktober	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	2
November	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Desember	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	3
TOTAL	4	37	18	4	11	4	0	0	0	0	41



INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, maka dari 196 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan, sebanyak 192 permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan sebanyak 4 permohonan informasi publik diajukan oleh Badan Hukum Indonesia.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selama tahun 2023, PPID Utama Kementerian Perhubungan menerima 196 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 3 - 14 hari kerja.

KATEGORI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Data Pelabuhan : 7

Daftar Induk Kapal : 1

Statistik : 7

Kendaraan Listrik : 14

Data Terminal : 6

Pengadaan Barjas : 3

SRUT : 4

Pengendalian Transportasi Mudik : 2

Regulasi : 1

Data transportasi darat : 13

Kuangan : 2

Perizinan : 10

Teman Bus : 6

Data Bandara : 6

Bis Sekolah : 1

Data KCIC : 1

puslitbang : 2

Data Kereta Api : 6

Data Kecelakaan Udara : 2

Data Transportasi Udara : 3

Data Geometri : 1

Perpanjangan SIUPAL : 1

Pemberkasan magang : 1

Informasi Kontak Sub Bagian Mutasi : 1


Surat Edaran Resmi : 1

Kepuasan Pelanggan Transportasi : 2

Data Transportasi Laut : 2

Surat Permohonan : 1

Data Drone : 1





Scan *barcode* untuk
mengunjungi *website* PPID
Kementerian Perhubungan

ppid.dephub.go.id



PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA